



P U T U S A N

Nomor 487/Pdt.G/2013/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 September 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 487/Pdt.G/2013/PA.Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 1988, di Lingkungan Biring Kalapa, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Ganking, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 302/1988 tanggal 31 Oktober 1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganking, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal rumah orangtua penggugat di Lingkungan Biring Kalapa, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan



- Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Lingkungan Sapiri, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba selama 10 tahun, dan telah dikaruniai tujuh orang anak masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 22 tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 19 tahun, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun, ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 12 tahun, ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun, ANAK VI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun, ANAK VII PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun 5 bulan, dan sekarang anak-anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat dan tergugat;
3. Bahwa pada sekitar tahun 1991, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk.
 - b. Tergugat pernah marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas.
 - c. Tergugat tidak pernah mau berusaha mencari tambahan penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
 4. Bahwa, puncak terjadinya perselisihan yaitu pada bulan Oktober 2012 yang diakibatkan oleh tergugat marah dan kemudian mengikat dan memukul Penggugat dan bahkan mengancam akan membunuh penggugat dan akhirnya penggugat pergi meninggalkan rumah;
 5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari tergugat sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang;
 6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan tergugat, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat;
 7. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan penggugat dan



tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir penggugat dan tergugat;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat, telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 302/1988, tertanggal 31 Oktober 1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangking, Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P;

Bahwa disamping bukti P tersebut, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:



1. SAKSI I, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 3 tahun di rumah saksi lalu pindah di rumah bersama selama 10 tahun lamanya di Sapiri dan telah dikaruniai 7 orang anak.
 - Awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia, namun sejak anak ke enam penggugat dan tergugat lahir, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Penyebabnya karena tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan jika dinasehati tergugat malah marah-marah dan bahkan memukul penggugat;
 - Saksi tidak pernah melihat tergugat minum-minuman keras tapi jika tergugat mabuk saksi pernah lihat dan saksi juga tidak pernah melihat penggugat dipukul namun jika sudah dipukul, penggugat mengadu dan menangis;
 - Sekarang penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang sudah 11 bulan lamanya;
 - Selama berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat tergugat memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengusahakan penggugat dan tergugat untuk rukun kembali karena penggugat sudah tidak bersedia rukun karena takut dengan sifat tergugat yang selalu marah-marah;
2. SAKSI II, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama 3 tahun lalu di rumah kediaman



bersama selama 10 tahun dan telah dikarui 7 orang anak, 6 orang anak dipelihara oleh tergugat dan 1 orang ikut bersama penggugat.

- Awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia, namun sejak tahun 1991, mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan marah-marah bahkan memukul penggugat;
- Sekarang penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang;
- Selama berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat tergugat memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengusahakan penggugat dan tergugat untuk rukun kembali;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;



Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok penggugat adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara penggugat dengan tergugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan penggugat tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri telah pernah tinggal bersama selama kurang lebih 23 tahun, yang awalnya hidup rukun, namun sejak tahun 1991 penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis karena telah sering muncul pertengkaran dikarenakan tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan marah-marah bahkan memukul penggugat sehingga sekarang mereka berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya tanpa memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;

----- Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Penggugat dan tergugat adalah suami istri, pernah tinggal bersama selama 23 tahun dan telah dikaruniai 7 orang anak;
- Semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak tahun 1991 mulai tidak rukun lagi disebabkan tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan marah-marah bahkan memukul penggugat;
- Kini antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 dan sejak itu tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan penggugat senantiasa menampakkan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat. Hal mana telah menggambarkan bahwa penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus,



karena selama berpisah tempat tinggal, tidak saling menghiraukan lagi, dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh penggugat dan tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut telah pecah dan usaha dari berbagai pihak telah gagal merukunkannya, sehingga tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa upaya dari berbagai pihak untuk merukunkan penggugat dan tergugat begitu pula dari majelis hakim yang senantiasa menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat,



maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1434 H oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai ketua majelis, Irham Riad, S.Hi., M.H. dan Sriwinaty Laiya, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan



yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Irham Riad, S.Hi., M.H.

Rusdiansyah, S.Ag

ttd

Sriwinaty Laiya, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag

Rincian Biaya:

• Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,-
• Pencatatan	Rp	30.000,-
• Panggilan	Rp	150.000,-
• Redaksi	Rp	5.000,-
• <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).